BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 492 yang mengatur tentang perbuatan curang (penipuan). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan satu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Adapun dalam aspek penegakan hukumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur investasi ilegal, sehingga dalam praktiknya masih memerlukan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta didukung oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam proses penanganannya. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan berdasarkan

laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kuningan, penanganan perkara penipuan melalui investasi ilegal telah dilakukan sesuai prosedur, namun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan seperti minimnya alat bukti, tidak adanya perjanjian tertulis, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Di Kabupaten Kuningan sejumlah 1 (satu) laporan pada tahun 2023.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penelitian mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di Indonesia perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawas, serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pemerintah perlu membentuk atau menyempurnakan regulasi khusus mengenai investasi ilegal yang mengatur secara jelas mengenai perizinan, pengawasan dan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.
2. Pihak aparatur penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kuningan diharapkan dapat konsisten mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal. Selain itu, diharapkan aparat kepolisian dapat meningkatkan upaya pencegahan (*preventif)* melalui sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai bahaya investasi ilegal, pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi, serta pentingnya bukti hukum dalam setiap transaksi, sehingga masyarakat dapat terhindar dari praktik penipuan investasi di masa yang akan datang.